

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT RED PLANET INDONESIA, TBK. (“Perseroan”)

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT Red Planet Indonesia, Tbk. (“Perseroan”)

2. Pimpinan Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

3. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 Pukul 16.10 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia(KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 30 Juli 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

4. Undangan

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

5. Mata Acara Rapat

- a. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2019.
- b. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- c. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
- d. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
- e. Persetujuan atas penghapusan piutang pemegang saham yang timbul dari pembatalan dividen yang sudah terlanjur dibagikan kepada pemegang saham Perseroan.
- f. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, Perubahan Pasal 15 ayat 3 perihal Masa Jabatan Direksi dan Pasal 18 ayat 3 perihal Masa Jabatan Dewan Komisaris.

6. Kuorum Rapat

Kuorum kehadiran RUPS untuk Mata Acara Pertama Rapat sampai dengan Mata Acara Kelima Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 UUPT, dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") sedangkan untuk Mata Acara Kelima Rapat berlaku adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 UUPT, dan Pasal 42 ayat 2 huruf a POJK No. 15/2020.

7. Protokol Keamanan dan Kesehatan

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

- a. Menggunakan masker.
- b. Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
- e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat melalui Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- g. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *souvenir*, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
- i. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat

8. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, usulan atau saran yang langsung berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

9. Cara mengajukan pertanyaan

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
- b. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
- d. Untuk efisiensi waktu, maka jumlah penanya yang dapat mengajukan pertanyaan dibatasi hingga 3 penanya yang masing-masing hanya dapat mengajukan maksimum 2 pertanyaan.

10. Hak Suara

Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

11. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah waktu tanya jawab selesai.

12. Cara Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usulan yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:
 - i. mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
 - ii. mereka yang memberikan suara abstain/blanko diminta untuk mengangkat tangan;
 - iii. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju; dan
 - iv. Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
 - c. Suara tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada.
 - d. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan).
 - e. Berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat untuk mata acara Rapat Pertama sampai dengan mata acara Rapat Keenam adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
14. Apabila ada pemegang saham Perseroan datang setelah registrasi dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
15. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pemegang saham dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memosisikan telepon genggam ke posisi diam atau *silent* demi kelancaran jalannya Rapat.

Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat dan sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 25 Agustus 2020
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.
Direksi